

**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Pasal 4
Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

Nama : Vikri Fonda Zulfikar

NIM : 931101716

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM PASAL
4 DAN 5 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

VIKRI FONDA ZULFIKAR
NIM. 931101716


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Abdullah Taufik, SH., MH.
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Niwari, SS., MA.
NIDN. 2025128702

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 03 Nopember 2020

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Vikri Fonda Zulfikar

NIM : 9.311.017.16

Judul : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH.
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Niwari, SS., MA.
NIDN. 2025128702

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 03 November 2020
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Vikri Fonda Zulfikar

NIM : 9.311.017.16

Judul : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Abdullah Taufik, SH., MH.
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Niwari, SS., MA.
NIDN. 2025128702

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PASAL 4 DAN 5 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

VIKRI FONDA ZULFIKAR


9.311.017.16

Telah diujikan didepan sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada
tanggal 11 Nopember 2020.

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 197802012005012002


(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufik, MH.
NIP. 196706222006041009


(.....)

3. Penguji II

Niwari, S.S., MA.
NIDN. 2025128702


(.....)

Kediri, 11 Nopember 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

*“Biarlah Orang Tuanya Bodoh Karena Tidak Disekolahkan,
Yang penting Anak-Anakku Harus Sekolah Dan Pintar Semua”*

(Sudarmi & Sayuti)

*“Ijazah Tanpa Ilmu Bagaikan Asap,
Ilmu Tanpa Ijazah Bagaikan Burung Tanpa Sayap”*

(KH. Masrukhin Jogoroto)

*“Aku Bukan Sarjana Hukum Biasa,
Melainkan Sarjana Hukum Hasil Sayur (Bumbon) Dan Padi Orang Tuaku”*

(Vikri F Zulfikar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan syukur dan bangga, saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Big Thanks to Allah SWT. yang telah menciptakan dan memberikan semua fasilitas hidup ini, semoga kita semua menjadi ahli syukur ila akhirihi.
2. Orang tua saya yang sangat saya banggakan dan sayangi dunia akhirat bernama Ibu Sudarmi dan Bapak Sayuti yang telah memberikan dukungan serta mendoakan tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya dengan motto “anak-anakku harus berpendidikan tinggi agar tidak bodoh seperti orang tuanya”
3. Kakak-kakak saya yang telah membimbing dengan contoh tauladan yang baik dan menyemangati hingga titik darah penghabisan supaya sukses bersama didunia maupun akhirat.
4. Seluruh Dosen prodi HKI yang telah mengajarkan berbagai ilmu dalam bidangnya dengan ikhlas dan penuh barokah.
5. Kepada Nur Maula Sari, trimakasih sudah menemani dan selalu mengingatkan masalah yang saya hadapi bukan hanya skripsi, tapi juga masalah anda.
6. Sahabat saya bukan sahabat Nabi yaitu Muhammad Yazid, Muhammad Al-Arif, Moch Yasir (Alek) dan Muashishil H.M.H. bahwa kalian jangan mengendorkan semangat saya untuk mengerjakan skripsi serta Alhamdulillah saya lulus duluan.
7. Teman-teman Prodi HKI angkatan 2016 IAIN Kediri yang terbaik dan tak bisa disebutkan satu persatu. Kalian SEMUA MEMBINGUNGKAN.
8. Teman-teman seperjuangan kontrakan (Camp AS) Ahwal Al-Syakhsiyyah, tanpa kalian mungkin saya lulus lebih cepat.
9. Kepada teman-teman saya yang ikut andil membantu selesainya skripsi saya, trimakasih banyak sudah dibantu meskipun hanya sebatas “Semangat Lurr”

ABSTRAK

Vikri Fonda Zulfikar, 931101716, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, MH. Dan Niwari, SS., MA: TINJAUN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM PASAL 4 DAN 5 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974. Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata Kunci : Poligami, Maqashid Syariah, Undang-Undang Perkawinan

Penelitian di latar belakang adanya suatu permasalahan di masyarakat tentang maraknya poligami dengan syarat-syaratnya yang masih terlalu umum. Syarat-syarat melakukan poligami ini salah satunya ada dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. UU Perkawinan dalam pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif dan pasal 5 ayat (1) sebagai syarat kumulatif yang ditinjau dari *maqashid syariah*. Namun sebagian syarat tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an karena merupakan penambahan dari hukum positif. Maka sebab ini sangat menarik untuk dikaji karena dengan tinjauan *maqashid syariah* sangat penting guna memahami satu-persatu syarat tersebut sesuai tidaknya dengan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk naskah dan tulisan dari buku-buku yang bersumber dari literatur kepustakaan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek adalah UU Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan *Maqashid Syariah* Perspektif Imam Asy-Syatibi. Dalam UU Perkawinan fokusnya ialah tentang syarat poligami yang tidak ada dalam Al-Qur'an ditinjau dari *maqashid syariah*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosial dan hukum islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum positif sebagai tambahan hukum Islam dalam kasus syarat poligami yang tertera pada pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari *maqashid syariah*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: (1) Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, syarat alternatif termasuk dalam *maqashid dharuriyyat* dan *maqashid hajiyyat*. Syarat alternatif yang termasuk *Maqashid dharuriyyat* ialah pasal 4 ayat (2a dan 2b) digolongkan dalam unsur *hifz an-nafs* dan *hifz al-aql* yang mana jika seorang suami tidak melakukan poligami maka dikawatirkan kondisi psikologisnya (jiwa dan akal) terganggu. Adapun syarat ketiga bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan termasuk dalam unsur *hifz ad-Din* dan *hifz an-nasl* yaitu jika suami tidak poligami maka ia tidak akan lagi memiliki keturunan dan nasabnya berhenti di dirinya. (2) Lalu syarat kumulatif persetujuan istri termasuk merupakan bentuk *hifz huquq al-zawjiyah* (melindungi hak-hak seorang isteri) dimana posisi isteri diakui dalam lingkup keluarga dan berumah tangga. Kemudian syarat tentang bahwa suami harus berlaku adil dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak mereka merupakan bentuk *maqashid syariah hifz ad Din* dan *hifz an Nasl*. Berlaku adil sudah pasti dalam QS. An-Nisa':3 merupakan tonggak melindungi agama dengan mengikuti aturan yang Allah tetapkan serta menafkahi merupakan bentuk menjaga keturunan pula karena tidak membiarkan keturunannya berada dalam kemiskinan, dan lain-lain. *Maqashid hajiyyat* yang menyangkut syarat alternatif maupun kumulatif bilamana suami tidak keberatan untuk tidak poligami ataupun memang keadaan suami yang tidak berkecukupan dalam segi materi dan ditakutkan tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak dianjurkan untuk melakukan poligami karena dapat menimbulkan masalah lebih serius saat setelah poligami nanti. Semua kembali pada keputusan hakim yang memutus perkara

perizinan poligami, keputusan majelis hakim dalam mengabulkan maupun menolak memberikan izin poligami bersifat *inkracht*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : Ditulis *ahmadīyah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

دَلَّ : Ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis "ah".

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis "at".

نِعْمَةٌ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakat al-fitr*.

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*Madd*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf shamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi‘ah*.

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shi‘ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *Shaikh al-Islām*.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, *hadis* dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Drs. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Niwari. S,S.,MA selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Sayuti, Ibu Sudarmi dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan suport, finansial, serta doanya yang begitu tulus, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.
5. Seluruh Dewan Masyayikh, pengurus, pengajar dan guru-guru saya dari sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas yang telah mendidik lahiriyah maupun batiniyyah saya.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, 03 Nopember 2020

Penulis

Vikri Fonda Zulfikar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. LANDASAN TEORI.....	10
1. Pengertian Nikah Dan Hukumnya	10

2. Pengertian Poligami Dan Hukumnya	11
3. Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	14
a. Pemaparan pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No 1 Thn 1974.....	14
b. Implementasi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No 1 Thn 1974.....	17
4. Proses Pengajuan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama	18
5. Pengertian Maqashid Al-Syariah Dan Pembagiannya.....	22
G. METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	29
B. Sumber Data	29
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Analisis Data.....	30
BAB II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PASAL 4	
DAN 5 UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG	
POLIGAMI	33
A. Latar Belakang Pembentukan Pasal 4 Dan 5 UU No. 1 Tahun 1974	33
1. Sejarah Adanya Poligami	33
2. Sejarah Poligami Di Indonesia	35
B. Tujuan Pembentukan Pasal 4 Dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.....	39
C. Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 4 Dan 5 UU No. 1 Tahun 1974	43
BAB III. SYARAT ALTERNATIF DAN KUMULATIF TENTANG	
POLIGAMI DALAM UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DALAM	
ILMU KESEHATAN	49
A. Syarat Alternatif Poligami Dalam Kesehatan	49
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam ilmu kesehatan	49

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam ilmu kesehatan.....	50
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam ilmu kesehatan.....	53
B. Syarat Kumulatif Poligami Dalam Agama	58
BAB IV. PANDANGAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PASAL 4 DAN 5 UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG SYARAT BERPOLIGAMI	62
A. Analisis Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan Tentang Poligami	62
1. Analisis Pasal 4 UU Perkawinan Dalam Maqashid Syariah Al-Ammah (Tujuan Umum).....	62
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Maqashid Dharuriyyat dan Hajiyyat).....	62
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Maqashid Dharuriyyat dan Hajiyyat)	67
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Maqashid Dharuriyyat)	68
2. Analisis Pasal 5 UU Perkawinan Dalam Maqashid Syariah Al-Khassah (Tujuan Khusus).....	72
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Izin Poligami	79
BAB V. PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Nota Pembimbing I
- Lampiran 2 : Nota Pembimbing II
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1 Syarat Alternatif Ditinjau Dari Maqashid Syariah.....	77
TABEL 4.2 Syarat Kumulatif Ditinjau Dari Maqashid Syarih.....	78

